



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2019/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Jember, 10 November 1972 (46 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Terakhir SD, Tempat Tinggal Dusun Mekar Sari, Desa Cipar-Pari Timur, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Cianjur, 09 September 1982, (36 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, Tempat Tinggal Dusun Mekar Sari, Desa Cipar-Pari Timur, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 53/Pdt.G/2019/MS.Sus tanggal 5 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kab. Aceh Singkil pada

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juli 1997 berdasarkan buku kutipan Akta Nikah Nomor : 190/22/VIII/1997 yang dikeluarkan oleh kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kab. Aceh Singkil tanggal 16 Agustus 1997.

2. Bahwa status Pemohon sewaktu melangsungkan perkawinan adalah Perjaka, sedangkan status Termohon adalah Perawan.

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Cipar Pari Timur Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, sampai dengan sekarang.

4. Bahwa antar Pemohon dengan Termohon telah / bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da/dukhul/), sudah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yaitu :

1. anak, Tanggal Lahir 29 Mei 1999
2. anak, Tanggal Lahir 21 Januari 2001

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak tanggal 26 November 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percecokan yang terus menerus, disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan meminta cerai kepada Pemohon;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November Tahun 2016 sampai sekarang, yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah diperbaiki dan didamaikan oleh Pihak keluarga dan family di kediaman Termohon dan Pemohon, juga telah diupayakan perdamaian oleh Perangkat Kampung/Desa Cipar-Par Timur kediaman Termohon dan Pemohon, namun tidak ada hasil karena Termohon tidak berubah sikapnya dan tidak lama kemudian antara Pemohon dan Termohon bertengkar kembali.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sabar lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan mengajukan Gugatan Cerai Talak, selanjutnya Pemohon memohon kepada

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Cq Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon
- Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) didepan sidang Mahkamah Syari'ah Kota Subulussalam.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sementara Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap perkara *aquo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Termohon tidak menyampaikan jawaban, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa meskipun Termohon tidak membantah apa yang telah didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya karena tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara *aquo* adalah perkara perceraian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk itu Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/22/VIII/1997 tanggal 26 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Aceh Singkil, fotokopi tersebut telah

Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Ketua Majelis mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P;

B. Saksi:

1. **saksi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mekar Sari, Desa Cipar-Pari Timur, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 1997;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Cipar-Pari Timur;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar tahun 2016 sudah mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon berdekatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan sudah tidak suka lagi dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. **saksi**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mekar Sari, Desa Cipar-Pari Timur, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga dan saksi juga mantan P3N di tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 1997;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Cipar-Pari Timur;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 11 halaman
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar tahun 2016 sudah mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar saat didamaikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan sudah tidak suka lagi dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan pihak desa, bahkan saksi juga ikut menghadirinya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula dan mohon Majelis memutus perkara ini dengan mengabulkan permohonannya, sedangkan kesimpulan Termohon tidak dapat didengarkan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Termohon, berdasar relaas panggilan kepada Termohon dan terbukti Termohon masih bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, serta tidak ada mengajukan eksepsi tertulis, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang telah didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

•-----Bukti

fotokopi Kutipan Akta Nikah (Bukti P) bermaterai secukupnya (nazegeling) adalah bukti *condicio sine qua non* dalam perkara ini,

Halaman 6 dari 11 halaman
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/MS.Sus



sekaligus dapat dinyatakan bahwa Pemohon secara yuridis formal adalah *persona standi in judicio*;

•-----Kesaksian

saksi-saksi Pemohon, sebagai adik kandung dan tetangga di tempat tinggal Pemohon, secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan materil kesaksian, saksi menyaksikan langsung pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon dengan sebab dan alasan yang termuat dalam dalil-dalil permohonan Pemohon, maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas adalah bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah senyatanya berpisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) sejak sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu sampai saat ini sebagai salah satu bukti nyata akibat dari perselisihan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menemukan beberapa fakta peristiwa/kejadian dalam perkara *aquo* sebagai berikut :

1.-----Bahwa

antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan sudah dikaruniai anak;

2.-----Bahwa sejak

lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun karena bertengkar yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Halaman 7 dari 11 halaman
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/MS.Sus



3.-----Bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah hidup pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

4.-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

5.-----Bahwa selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama dan saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan sudah mempunyai keturunan;

2.-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu hingga saat ini dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama dan saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat keharmonisan/ketenangan (*mawaddah wa rahmah*) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), seperti yang terkandung dalam:

1.-----Al-quran
surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

- ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa meskipun telah senyatanya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang ditandai dengan telah perginya Termohon meninggalkan Pemohon, namun ajaran Islam tetap memberikan panduan kepada seorang suami untuk menceraikan istrinya dengan cara-cara yang baik, sebagaimana yang terkandung dalam :

2.-----Al-quran
surah Al-Ahzab ayat (49) yang berbunyi :

وسرحوهن سرا حاميلًا

Artinya “Ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Pemohon atau Termohon. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari’i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhoir* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapakan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon **angka 1** telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum **angka 2** dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Miladiyah bersamaan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1440 Hijriyah oleh **Aman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis didampingi oleh **Zikri, S.H.I, M.H.**, dan **Fadhilah Halim, S.H.I, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Arisman, BA, SH.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Zikri, S.H.I, M.H

Aman, S.Ag

Fadhilah Halim, S.H.I, M.H

Panitera,

Arisman, BA, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1.....	Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00	
2.....	Biaya ATK.....	Rp 50.000,00	
3.	Biaya panggilan P dan T		
	Rp300.000,00		
4.	PNBP		panggilan
pertama.....		Rp 20.000,00	
5.	Biaya redaksi.....	Rp 10.000,00	
6.	Biaya materai.....	Rp 6.000,00	
Jumlah		Rp416.000,00	
		(empat ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 halaman
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 halaman
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)